



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JHON YANSEN TAIME alias JHON CHALY TAIME;**  
Tempat lahir : Hobong;  
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 17 Juni 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Hobong Distrik Sentani Kab. Jayapura;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA (berijazah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan (Pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca, berturut-turut :

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JHON YANSEN TAIME ALIAS JHON CHALY TAIME telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju warna abu-abu merk POOH terdapat gambar beruang dan tawon;

**Dikembalikan kepada sdr. ISAK SEMUEL SUEBU**

- 1 (satu) buah anak panah dengan panjang 118 cm yang terbuat dari bambu dengan panjang 104 cm dan ujungnya terbuat dari besi yang di runcingkan dengan panjang 14 cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan lisan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang memohon keringanan hukuman dengan alasan *Terdakwa juga sebagai korban yang mengalami luka akibat panah lawan*;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan penasehat hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jap



## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **JHON YANSEN TAIME ALIAS JHON CHALY TAIME** pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar Jam 12.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dibulan Desember atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2020 bertempat di Howe Ariyau Dunlop Sentani Kab.Jayapura atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal Pada hari jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 wit, saksi BENYAMIN MUSTAFA MONIM dengan teman-teman, beserta saudara sedang berkumpul di rumah Sdra. BILCE MEHUE, kemudian pada pukul 11.00 wit kami bergerak menuju tempat kejadian dalam tujuan membuka palang tanah yang di buat oleh Sdra. JIMMY MEHUE beserta saudara-saudaranya, kemudian pada saat perjalanan tepatnya dekat tempat kejadian kami di serang oleh beberapa orang yang ada disana yang di pimpin oleh Sdra. JIMMY MEHUE, dengan cara melepaskan anak panah kearah kami, melihat hal tersebut kami sempat mundur, dan kemudian pada saat kami mundur saya melihat terdakwa Sdra. CHALLY THAIME melepaskan anak panah dan mengenai korban, Sdra. ISAK SAMUEL SUEBU yang jaraknya antara korban dan terdakwa kurang lebih 10 meter, melihat hal tersebut kerana dari pihak kami ada korban, kami melakukan penyerangan balik dengan cara mengejar mereka dengan menggunakan alat tajam serta panah, karena pihak mereka kalah jumlah akhirnya pihak lawan mundur dan melarikan diri, setelah itu karena pihak lawan sudah melarikan diri kami terus merangsek masuk dan menguasai tempat kejadian perkara, kemudian kami membongkar palang tanah yang di buat oleh pihak lawan yaitu Sdra. JIMMY MEHUE, dan pada waktu itu saksi BENYAMIN MUSTAFA MONIM mengejar para tersangka sampai di pinggir danau, setelah itu saya kembali ke tempat kejadian dan bergabung kembali bersama teman-teman ;

-----Bahwa terdakwa menguasai 1 buah senjata tajam yang terdiri dari 1 (satu) buah anak panah dengan panjang 118 cm yang terbuat dari bambu yang panjangnya 104 cm dan ujungnya terbuat dari besi yang diruncingkan dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jap



panjang 14 cm dan 1(satu) buah busur panah yang terbuat dari kayu nimbun dan kabelnya terbuat dari kabel panjang kurang lebih 2 (dua) meter warna hitam. Bahwa pada saat kejadian terdakwa mempergunakan alat berupa busur panah tersebut dengan cara melepaskan anak panah kearah saksi korban sdra. ISAK SAMUEL SUEBU kemudian mengenai saksi korban pada bagian perut sebelah kiri.----

----Bahwa sebelum kejadian terdakwa menyimpan 1 buah senjata tajam yang terdiri dari 1 (satu) buah anak panah dengan panjang 118 cm yang terbuat dari bambu yang panjangnya 104 cm dan ujungnya terbuat dari besi yang diruncingkan dengan panjang 14 cm dan 1(satu) buah busur panah yang terbuat dari kayu nimbun dan kabelnya terbuat dari kabel panjang kurang lebih 2 (dua) meter warna hitam tersebut di rumah terdakwa.---

----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ISAK SAMUEL SUEBU mengalami LUKA tusuk pada perut bagian kiri akibat penganiayaan dengan cara melepaskan anak panah tersebut, hal ini diperkuat dengan VER No : 001/VER /RSUD/XII/2021 tgl 01 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan fisik didapatkan : luka-luka tusuk pada perut bagian kiri dengan ukuran 0,5 cmx 0,25 cm dalam kurang lebih 0,5 cm, perdarahan tidak aktif, **dengan kesimpulan** : seorang laki-laki datang ke IGD dan berobat dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka tusuk pada perut bagian kiri kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tajam.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951.-----**

ATAU

**KEDUA**

--- Bahwa ia terdakwa **JHON YANSEN TAIME ALIAS JHON CHALY TAIME** pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar Jam 12.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dibulan Desember atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2020 bertempat di Howe Ariyau Dunlop Sentani Kab.Jayapura atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan merusak kesehatan orang lain** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----Berawal Pada hari jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 wit, saksi BENYAMIN MUSTAFA MONIM dengan teman-teman, beserta saudara sedang berkumpul di rumah Sdra. BILCE MEHUE, kemudian pada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 wit kami bergerak menuju tempat kejadian dalam tujuan membuka palang tanah yang di buat oleh Sdra. JIMMY MEHUE berserta saudara-saudaranya, kemudian pada saat perjalanan tepatnya dekat tempat kejadian kami di serang oleh beberapa orang yang ada disana yang di pimpin oleh Sdra. JIMMY MEHUE, dengan cara melepaskan anak panah kearah kami, melihat hal tersebut kami sempat mundur, dan kemudian pada saat kami mundur saya melihat terdakwa Sdra. CHALLY THAIME melepaskan anak panah dan mengenai korban, Sdra. ISAK SAMUEL SUEBU yang jaraknya antara korban dan terdakwa kurang lebih 10 meter, melihat hal tersebut kerana dari pihak kami ada korban, kami melakukan penyerangan balik dengan cara mengejar mereka dengan menggunakan alat tajam serta panah, karena pihak mereka kalah jumlah akhirnya pihak lawan mundur dan melarikan diri, setelah itu karena pihak lawan sudah melarikan diri kami terus merangsek masuk dan menguasai tempat kejadian perkara, kemudian kami membongkar palang tanah yang di buat oleh pihak lawan yaitu Sdra. JIMMY MEHUE, dan pada waktu itu saksi BENYAMIN MUSTAFA MONIM mengejar para tersangka sampai di pinggir danau, setelah itu saya kembali ke tempat kejadian dan bergabung kembali bersama teman-teman ;

-----Bahwa terdakwa menganiaya korban pada saat itu dengan cara melepaskan anak panah kearah saksi korban sdra.ISAK SAMUEL SUEBU kemudian mengenai saksi korban pada bagian perut sebelah kiri.----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ISAK SAMUEL SUEBU mengalami LUKA tusuk pada perut bagian kiri akibat penganiayaan dengan cara melepaskan anak panah tersebut, hal ini diperkuat dengan VER No : 001/VER /RSUD/XII/2021 tgl 01 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan fisik didapatkan : luka-luka tusuk pada perut bagian kiri dengan ukuran 0,5 cmx 0,25 cm dalam kurang lebih 0,5 cm, perdarahan tidak aktif, **dengan kesimpulan** : seorang laki-laki datang ke IGD dan berobat dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka tusuk pada perut bagian kiri kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tajam.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ISAK SAMUEL SUEBU**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan :

- bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menerangkan masalah penganiayaan terhadap Saksi akibat dipanah;
- bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 wit, Saksi bersama Sdr. Blodi Mehue, Korinus Monim dan Dedi Taime berangkat menuju ke lokasi pemalangan jalan (di Howe) untuk membuka palang atas permintaan dari Pemerintah Daerah (Sek.Da) Kabupaten Jayapura, dan sekitar pukul 12.00 wit Saksi dan teman-teman sudah tiba di lokasi pemalangan tersebut, lalu tiba-tiba kelompok Saksi diserang oleh sekelompok orang berjumlah  $\pm$  20 orang dengan menggunakan senjata tajam dan senapan angin, sehingga mengakibatkan Saksi terkena panah dari Terdakwa John Jansen Taime;
- bahwa akibat terkena panah Saksi mengalami luka di perut sebelah kiri, dan setelah itu Saksi diantar menuju ke Rumah Sakit Yowari untuk berobat;
- Bahwa benar Terdakwa memanah Saksi hanya sebanyak satu kali;
- Bahwa benar anak panah yang ditembakkan Terdakwa kepada Saksi itu mengenai perut sebelah kiri;
- Bahwa benar panah tersebut terbuat dari kayu dan mata besi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa saat di panah yaitu sekitar 10 meter;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah di panah ialah merasa sakit dan mengeluarkan darah pada bagian perut dan mengalami empat jahitan;
- Bahwa situasi tempat kejadian saat Saksi di panah ialah terang karena terjadi pada siang hari dan pada saat itu ramai antara kelompok Saksi sekitar  $\pm$  20 orang dan kelompok Jimmy Mehue sekitar 20 orang;
- Bahwa latar penyebab Saksi di panah oleh Terdakwa ialah karena permasalahan tanah di Howe Ariyau Dunlop Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa yang melihat Saksi saat di panah itu Sdr. Charles Taime, Benyamin Mustava Monim dan Bilce Mehue;
- Bahwa akibat dari kejadian ini Saksi tidak bisa beraktivitas selama 3 (tiga) Minggu;
- Bahwa benar Saksi berobat dengan biaya sendiri;
- Bahwa benar sudah ada upaya perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung mundur setelah terkena panah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah pembakaran rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa "yang pimpin mereka untuk buka palang adalah Bilce Mehue, kami sudah kordinasi dengan Pemerintah Kabupaten kalau palang akan dibuka bila

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibayar; dan "Saya tidak ada permasalahan dengan Ishak (saksi), untuk apa saya memanah Ishak;

2. Saksi **BENYAMIN MUSTAVA MONIM**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa awal kejadian pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 wit, Saksi bersama Sdr. Blodi Mehue, Korinus Monim, Dedi Taime berangkat menuju ke lokasi pemalangan (Howe) untuk membuka palang atas permintaan dari Sekertaris Daerah Kabupaten Jayapura, dan sekitar pukul 12.00 wit kami tiba di lokasi pemalangan, lalu kami tiba-tiba diserang oleh kelompok Jimmy Mehue berjumlah  $\pm$  20 orang dengan menggunakan senjata tajam dan senapan angin, dengan melepaskan anak panah ke arah kami, melihat hal tersebut kami mundur lalu saya (saksi) melihat saudara Chally Taime (Terdakwa) melepaskan anak panah yang mengenai Isak Samuel Suebu yang mana Saksi lihat dalam jarak sekitar 1 meter dengan korban, karena melihat ada korban kami melakukan penyerangan balik dengan cara mengejar mereka dengan menggunakan alat tajam serta panah, karena pihak mereka kalah jumlah akhirnya pihak lawan mundur dan melarikan diri, setelah itu karena pihak lawan melarikan diri kami terus masuk ketempat kejadian, dan membongkar palang;
- Bahwa yang terkena tembakan panah adalah saudara Isak Suebu (korban);
- Bahwa jarak Saksi dengan korban saat dipanah sekitar 10 meter;
- Bahwa situasi tempat kejadian terjadi pada siang hari dan ramai pada saat itu antara kelompok kami sekitar  $\pm$  20 orang dan kelompok Jimmy sekitar 20 orang;
- Bahwa benar saat kejadian sudah ada pihak kepolisian namun hanya berdiri di pinggir-pinggir dan mengeluarkan tembakan ke atas;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya korban pada saat itu dengan cara melepaskan anak panah ke arah korban Isak Samuel Taime yang mengenai perut sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak bisa membantu korban pada saat itu karena memperhatikan panah yang menyerang;
- Bahwa kondisi korban setelah dipanah pada saat itu sudah berdarah;
- Bahwa benar korban setelah dipanah dirawat di Rumah Sakit Yowari;
- Bahwa sebelum dipanah pada saat itu korban sedang berjalan, kemudian Terdakwa melepaskan anak panah mengenai perut korban;
- Bahwa korban lain dari pihak kami ada 4 (empat) orang termasuk sdr.Isak Suebu, dan mereka semua sudah sembuh;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi **CORINUS MONIM**, pada pokoknya menerangkan :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mengerti menerangkan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan panah yang berakibat korban ISAK SEMUEL SUEBU dipanah;
- bahwa Saksi menjelaskan Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 wit di Howe Ariyau Distrik Sentani Kab. Jayapura;
- bahwa benar pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada di tempat kejadian akan membuka palang jalan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya ialah Terdakwa JHON YANSEN TAIME alias JHON CHALLY TAIME masih keluarga saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 tersebut sekitar pukul 08.00 wit Saksi di hubungi oleh Sdr.BILCE MEHUE untuk sama-sama pergi membuka palang di jalan Howe Ariyau Sentani Kab.Jayapura dan sesampainya di lokasi tiba-tiba kelompok Saksi di serang oleh kelompok masa dari Terdakwa JHON YANSEN TAIME sehingga kelompok Saksi mundur, dan pada saat kelompok Saksi mundur Saksi melihat korban ISAK SEMUEL SUEBU terkena panah dari Terdakwa JHON YANSEN TAIME alias JHON CAHLLY TAIME yang mengenai pinggang sebelah kiri korban saat itu Saksi melihat korban mencabut anak panah tersebut sambil mundur karena Saksi juga terkena panah di bagian kepala sehingga Saksi pun ikut mundur dan memutuskan untuk pergi berobat;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu posisi Terdakwa dan Korban saling berhadapan dan menyerang dalam jarak 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan panah tersebut karena pada saat kami bertemu mereka sudah memegang panah;
- Bahwa benar saat itu korban langsung di bawa lari ke rumah sakit untuk mendapat perawatan;
- Bahwa benar tujuan korban, saksi dan saksi lain pergi ketempat kejadian hanya ingin membuka palang yang dibuat oleh kelompok Terdakwa;
- Bahwa benar antara kelompok Terdakwa dan Korban mempunyai masalah saling klaim hak tanah;
- Bahwa benar selain Terdakwa ada orang lain lagi yang memegang panah;
- Bahwa benar keadaan cuaca pada saat itu terang karena masih siang hari sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa benar anak panah tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat itu dan baju tersebut yang digunakan korban pada saat itu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain Saksi yang mengetahui terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Korban ada orang lain juga yang mengetahui yaitu Sdr. BENYAMIN MONIM;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Saksi **PENEHAS SOKOY**, keterangannya dbacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan menggunakan panah, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 wit di jalan Howe Ariaui Dunlop Distrik Sentani Kab.Jayapura;
- bahwa yang menjadi korban penganiayaan itu adalah Sdr.ISAK SAMUEL SUEBU dan yang menjadi pelakunya ialah Terdakwa Sdr.JHON YANSEN TAIME alias JHON CHALLY TAIME;
- bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian bersama korban dan sekelompok orang yang di pimpin oleh saudara BILCE MEHUE kami datang ke tempat kejadian dalam rangka untuk membuka palang;
- bahwa benar sebelumnya sekitar pukul 08.00 wit, kami berkumpul di rumah Sdra. BILCE MEHUE, kemudian Saksi selaku yang di tuakan memberikan arahan kepada teman-teman serta keluarga yang berkumpul untuk pergi membuka palang yang di buat oleh kelompok Sdr. JIMMY MEHUE di pantai Howe Ariaui Distrik Sentani Kab. Jayapura, kemudian Saksi memimpin doa, setelah itu pada sekitar pukul 12.00 wit kami bergerak dari rumah Sdra. BILCE MEHUE menuju ke lokasi pemalangan;
- bahwa benar di tengah perjalanan sebelum sampai di lokasi pemalangan, tiba-tiba kami langsung di serang menggunakan panah serta alat tajam oleh kelompok yang di pimpin oleh Sdra. JIMMY MEHUE, melihat hal tersebut kami berusaha mundur, dan saat mundurnya kami salah satu teman kami Sdr ISAK SAMUEL SUEBU terkena anak panah yang di lakukan oleh pihak penyerang yaitu Terdakwa Sdr.JHON YANSEN TAIME alias JHON CHALLY TAIME dan Saksi melihat dengan jelas karena pada saat itu posisi Saksi tepat berada di samping Korban Sdr. ISAK SAMUEL SUEBU, dan karena melihat sudah ada korban dari pihak kami, maka kelompok kami jadi marah dan langsung menyerang balik kelompok lawan dengan cara melempar batu dan mengejar mereka dengan menggunakan alat tajam, saat itu pihak lawan langsung mundur dan lari menyelamatkan diri, setelah itu kami langsung merangsek masuk ke lokasi pemalangan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung membuka palang yang di lakukan oleh kelompok Sdr. JIMMY MEHUE;

- bahwa benar setelah situasi mereda Saksi melihat korban Sdr.ISAK SAMUEL SUEBU terluka di bagian perut sebelah kiri akibat terkena anak panah yang di lepaskan oleh Terdakwa JHON YANSEN TAIME alias JHON CHALLY TAIME;
- bahwa benar, kemudian Saksi dan Sdr. ROLAND ROBERT TAIME serta Sdr. BILCE MEHUE yang membawa korban Sdr. ISAK SAMUEL SUEBU ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan;
- bahwa pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melepaskan anak panah ke arah korban yang mengenai bagian perut sebelah kiri korban;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan alat berupa panah dan benar saksi menjelaskan posisi korban saat itu sedang berjalan kemudian pelaku dari arah samping kiri melepaskan anak panah dan mengenai perut korban sebelah kiri;
- Bahwa jarak kurang lebih 10 (sepuluh ) meter dan benar akibat terkena panah korban mngalami luka bagian perut sebelah kiri serta mengeluarkan darah dan korban sempat di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi melihat sebelumnya Terdakwa sudah memegang panah, dan Saksi tidak tahu didapat dari mana;
- Bahwa benar saat di panah korban tidak melakukan perlawanan dan hanya terdakwa yang memanah/menganiaya korban;
- Bahwa benar korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari secara normal utuk beberapa hari dan yang mengetahui hal itu ialah Sdr. ROLAND ROBERT TAIME;
- Bahwa benar 1 buah baju kaos warna abu abu dan bergambar beruang tersebut yang digunakan korban saat dianiaya oleh Pelaku dan anak panah tersebut yang tertancap dibagian perut korban sebelah kiri;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa JHON YANSEN TAIME alias JHON CHALLY TAIME di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu panah yang dilepasnya mengenai tubuh Korban dan nanti setelah di Polisi baru Terdakwa ketahui bahwa ternyata panah yang dilepasnya mengenai Korban bernama ISAK SAMUEL SUEBU;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa dalam kasus Penganiayaan yang terjadi pada hari jumat tanggal 4 Desember 2020 di Tanah Howe Ariaudunlop Distrik Sentani Kab. Jayapura;
- Bahwa pada pada hari jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 wit, terdakwa bersama adik terdakwa dua orang sedang berada di rumah di tanah Howe Ariaudunlop Distrik Sentani Kab. Jayapura sedang minum teh dan tidak lama kemudian datang dari pihak ke Polisian yang di Pimpin oleh Kapolsek sendiri memanggil kami dan bertanya kepada kami ada masalah apa? dan kami menjawab tidak ada masalah apa" setelah itu Pak Kapolsek memberitahukan kami kalau dari pihak Sdr.BILCE MEHUE sedang mengumpulkan masa untuk persiapan datang ke Lokasi kami, mendengar hal tersebut terdakwa dan keluarga yang waktu itu ada berjumlah hanya 9 (Sembilan) orang langsung persiapan untuk mengantisipasi hal tersebut, dan tidak lama kemudian rombongan Sdr. BILCE MEHUE dan teman-teman datang menyerang dengan panah dan sambil berteriak "bunuh mereka dan bakar rumah mereka";
- Bahwa melihat serangan tersebut terdakwa dan keluarga kembali kerumah untuk mengambil alat panah dan kembali ke lokasi sementara di lokasi masih ada anggota Polsek, dan pada saat itu kami berharap dari kepolisian bisa mengamankan dan mengantisipasi kelompok pihak Sdr. BILCE MEHUE untuk tenang tapi ternyata pihak kePolisian kewalahan dan rombongan Sdr. BILCE MEHUE terus merangsek menyerang dan tidak memperdulikan pihak Kepolisian, sehingga karena melihat hal tersebut terdakwa dan keluarga langsung melakukan serangan balasan dan pada saat itu juga terdakwa sempat melontarkan anak panah ke arah lawan sambil berlari mundur, sehingga Twerdakwa tidak tahu panah Terdakwa mengenai siapa;
- Bahwa benar pada saat itu karena kami kalah jumlah hanya berjumlah 9 (sembilan) orang sehingga kami mundur dan berlari ke tepi danau dan menaiki perahu menuju ketengah danau, setelah itu dari tengah danau terdakwa melihat rumah- rumah kami sudah di bakar oleh rombongan Sdr. BILCE MEHUE, kemudian setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa benar tujuan kami mundur untuk mengamankan diri agar tidak menjadi korban penyerangan yang di lakukan pihak Sdr.BILCE MEHUE;
- Bahwa benar yang terdakwa lakukan pada saat kelompok Sdr. BILCE MEHUE melakukan penyerangan ialah hanya melakukan serangan balasan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lakukan serangan balasan terhadap kelompok Sdr. BILCE MEHUE karena kelompok mereka yang terlebih dahulu lakukan penyerangan terhadap kami;-
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat melepaskan anak panah pada saat itu mengenai siapa karena Terdakwa langsung mundur dan menyelamatkan diri dari serangan yang di lakukan oleh pihak kelompok BILCE MEHUE;
- Bahwa benar Terdakwa tidak terlalu perhatikan Korban Sdr. ISAK SAMUEL SUEBU berada di rombongan tersebut karena terlalu banyak orang;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan pihak Korban dan kelompoknya kurang lebih sejarak 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui hanya 1 (satu) kali melontarkan anak panah ke arah Korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan panah itu dari rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah apapun dengan Korban Sdr. ISAK SAMUEL SUEBU;
- Bahwa terdakwa menjelaskan anak panah tersebut bukan milik terdakwa, karena anak panah milik terdakwa yang terdakwa lontarkan pada waktu itu ujungnya terbuat dari kayu bukan dari besi;
- Bahwa terdakwa membenarkan dan tetap pada keterangan terdakwa yang diberikan sebelumnya pada pemeriksaan di penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti perkara ini, berupa : 1 (satu) lembar baju warna abu-abu merk POOH terdapat gambar beruang dan tawon, 1 (satu) buah anak panah dengan panjang 118 cm yang terbuat dari bambu dengan panjang 104 cm dan ujungnya terbuat dari besi yang di runcingkan dengan panjang 14 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya telah diambil alih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam uraian unsur-unsur Pasal dakwaan dibawah ini guna membuktikan dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah memilih langsung dakwaan alternatif ke

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini dimaksudkan sebagai subyek hukum yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana, dan subyek hukum itu tentulah sebagai orang perseorangan (naturlijk person) ataupun badan hukum (recht person), yang sehat walafiat baik secara jasmani dan rohaninya, serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab dimaksud juga berarti tiada cacat celanya atau sehat jiwanya, sehingga dapat dimintakan pertanggung-jawaban padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa JHON YANSEN TAIME selaku subyek hukum dalam pwerkara ini setelah diperiksa identitasnya telah mengakui dengan benar serta sanggup menjawab semua pertanyaan yang diajukan, sehingga tidak terdapat kekhawatiran mengenai subyek hukum tindak pidana ini yakni Terdakwa-lah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan ilmu pengetahuan hukum pidana melakukan penganiayaan diartikan sebagai “menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan dan merusak kesehatan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para Saksi yaitu : korban ISAK SAMUEL SUEBU, saksi BENYAMIN MUSTAFA MONIM, saksi CORINUS MONIM, saksi PENEHAS SOKOY, serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa disaat terjadinya peristiwa saling serang yang dilatarbelakangi pemalangan jalan masuk Pantai Howe Ariyau Dunlop Sentani Kab. Jayapura oleh kelompok Terdakwa yang dikoordinir JIMMY MEHUE, maka ketika kelompok BILCE MEHUE dimana Korban ISAK SEMUAL SUEBU termasuk didalamnya yang datang hendak membuka palang ternyata dihadang kelompok Terdakwa dan terjadi saling serang menggunakan alat tajam panah, parang, kayu dan batu pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wit di area pantai Howe Ariyau Dunlop Sentani Kab.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jap





Jayapura sehingga ditengah situasi itu Terdakwa dengan gegabahnyanya tanpa memperhitungkan akibatnya sengaja menarik 1 (satu) buah anak panah dengan cara menarik/melontarkan pada 1 (satu) buah busur panah dengan sekuat tenaga dan mengarahkan kearah kelompok Korban ISAK SAMUEL SUEBU yang akhirnya panah tersebut mengenai saksi korban ISAK SAMUEL SUEBU pada bagian perut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa ternyata luka tusukan panah pada tubuh Korban sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum korban No : 001/VER/RSUD/XII/2021 tgl 01 Januari 2021 menerangkan pada perut bagian kiri korban terdapat luka dengan ukuran 0,5 cmx 0,25 cm dalam kurang lebih 0,5 cm, perdarahan tidak aktif, ini menunjukan perbuatan Terdakwa telah berakibat yang pasti, yaitu Korban ISAK SAMUEL SUEBU terluka, walaupun Terdakwa tidak langsung mengarahkan panahnya pada korban yang berada di tengah kerumunan kelompok BILCE MEHUE saat itu, namun dengan dialaminya luka tusuk tersebut tentu saja bisa menimbulkan korban nyawa ataupun luka;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan dorongan emosional yang cukup untuk melakukan penyerangan balik, sehingga dengan demikian dapat dipastikan perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan sadar, dikehendaki dan disengaja;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan kecuali alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar baju warna abu-abu merk POOH terdapat gambar beruang dan tawon, 1 (satu) buah anak panah dengan panjang 118 cm yang terbuat dari bambu dengan panjang 104 cm dan ujungnya terbuat dari besi yang di runcingkan dengan panjang 14 cm, karena merupakan barang bukti yang digunakan terkait adanya kejahatan ini maka semua barang bukti ini beralasan hukum untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada Korban;

## Hal-hal Yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh dan sudah berdamai dengan pihak Korban;
- Terdakwa juga mengalami akibat terkena panah disaat kejadian serta berakibat Terdakwa masih mengalami gangguan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dengan dilandasi hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini sudah dipandang adil dan pantas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JHON YANSEN TAIME alias JHON CHALLY TAIME telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu merk POOH terdapat gambar beruang dan tawon;*dikembalikan*

Dikembalikan kepada Saksi korban ISAK SAMUEL SUEBU;

- 1 (satu) buah anak panah dengan panjang 118 cm yang terbuat dari bambu dengan panjang 104 cm dan ujungnya terbuat dari besi yang di runcingkan dengan panjang 14 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari KAMIS tanggal 08 JULI 2021 oleh kami, Iriyanto Tiranda, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim yang didampingi Tobias Benggian, S.H. dan Willem Depondoye, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Fanni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Rosma Yunita Paiki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tobias Benggian, S.H.

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Sari Fanni, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jap